

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN**

(Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata



Diajukan Oleh:

**AMALIA MAHARANI ZULAIKAH
30301800044**

**PROGAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
(Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

**AMALIA MAHARANI ZULAIKAH
30301800044**

**Telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing:**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lathifah Hanim', written over a white rectangular box.

**Dr.Lathifah Hanim, SH.,M.Hum.,M.Kn
NIDN 06-2102-7401**

Tanggal 14 Februari 2022

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM PELAKSAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
(Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang)

Diarsipkan dan disusun oleh :

AMALIA MAHARANI ZULAIKAH
30301800044


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 19 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Prof. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum

NIDN 06-2105-7002

Anggota,

Anggota,


Dini Amalia Fitri, S.H, M.H
NIDN 06-0709-9001


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN 06-2102-7401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Maharani Zulaikah

Nim : 30301800044

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

(Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 April 2022



Amalia Maharani Zulaikah

30301800044

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Maharani Zulaikah

Nim : 30301800044

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN

JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudiah hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 19 April 2022


Amalia Maharani Zulaikah
30301800044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ “Hal-hal yang baik datang kepada orang-orang yang menunggu, tetapi hal-hal yang lebih baik datang kepada mereka yang pergi keluar dan mendapatkannya.”
(Fiersa Besari)
- ❖ “Hidup bisa Bermakna, Kalau kita bisa mensyukurinya.”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua penulis Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Sofiatun yang tidak pernah lelah dalam mendoakan serta selalu memberikan support dan semangat kepada penulis.
- ❖ Kedua kaka penulis Sri Puji Ambar Wati S.Pd dan Keni Erma Sulistiyo Ningrum S.kep yang sudah memberikan dorongan dan motivasi selama proses pengerjaan skripsi.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang)

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan, Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Gunarto, S.H.,S.E.,Akt,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H selaku Ketua Progam Studi S1 fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekertaris Kaprodi SI Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N,M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
5. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Nico Yolanda Handoko S.E., selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Semarang yang telah memberikan izin serta membantu penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Sofiatun yang tanpa letih mendoakan dan memperjuangkan pendidikan penulis.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Almamater Penulis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


12. Pembaca yang Budiman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 April 2022

Amalia Maharani Zulaikah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Bank	11
1. Pengertian Bank	11
2. Fungsi Bank.....	13
3. Jenis- Jenis Bank	15
B. Tinjauan Tentang Kredit	19
1. Definisi dan Pengertian Kredit	19
2. Unsur- Unsur Kredit.....	22
3. Fungsi Kredit	23
4. Tujuan Kredit	24
5. Jenis- jenis kredit.....	25

6. Pandangan Hukum Islam tentang Kredit.....	28
C. Tinjauan Tentang Jaminan	30
1. Pengertian Jaminan.....	30
2. Jenis-jenis Jaminan.....	31
3. Unsur-unsur Jaminan.....	31
4. Fungsi Jaminan.....	32
D. Tinjauan Tentang Pensiun.....	33
1. Pengertian Pensiun	33
2. Pengertian Dana Pensiun.....	35
3. Jenis- jenis pensiun.....	36
4. Tujuan Progam Pensiun.....	36
5. Fungsi Progam Pensiunan	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang	39
B. Hambatan dan Solusi Dalam Prosedur Pemberian kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang	53
BAB IV	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Bank Mandiri Taspen Semarang dalam era globalisasi dan modernisasi, industry perbankan memiliki peran penting. Tujuan industry Lembaga keuangan adalah untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam menumbuhkan pemerataan ekonomi serta stabilitas nasional, Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, diantaranya adalah dengan pemberian kredit. Pemberian kredit dalam pelaksanaannya diharapkan selalu berjalan lancar dan aman, mengingat dengan adanya aturan Hukum di Indonesia yang telah mengatur jika debitur gagal melunasi utangnya dengan tenggat waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi Rumusan masalah adalah Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang, Serta apa hambatan dan solusi dalam prosedur pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun. Skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer berupa penelitian mengikat dari Undang-Undang dan data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti ke Kantor Bank Mandiri Taspen Semarang untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung di Bank Mandiri Taspen Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian kredit dengan jaminan SK pensiun cukup panjang yaitu pertama pengajuan permohonan kredit, melengkapi berkas persyaratan kredit, wawancara, analisis kredit, *on the spot*, penandatanganan aplikasi permohonan kredit dan dokumen lainnya, keputusan kredit, dan yang terakhir realisasi kredit. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam masih ada banyaknya hambatan dalam dalam proses pemberian kredit dengan jaminan SK pensiun seperti berkas persyaratan kurang lengkap, data diri debitur tidak sesuai serta calon debitur memiliki banyak pinjaman di bank lain atau lembaga keuangan lainnya.

Kata Kunci : *Prosedur Kredit, Debitur, Jaminan, SK Pensiun*

ABSTRACT

Bank Mandiri Taspen Semarang in the era of globalization and modernization, the banking industry has an important role. The purpose of the financial institution industry is to support the implementation of national development in fostering economic equality and national stability, so that it can prosper the community, including by providing credit. Credit provision in its implementation is expected to always run smoothly and safely, given the existence of legal rules in Indonesia which have regulated if debtors failed to pay off its debts by the pre-agreed deadline. Based on the above understanding, the formulation of the problem is how is the procedure for granting credit with guaranteed retirement decrees at Bank Mandiri Taspen Semarang, as well as what are the obstacles and solutions in the procedure for granting credit with guaranteed pension decrees. Solving these problems, using Sociological Juridical research. The data sources used are primary data sources in the form of binding research from the Act and secondary data in the form of data collection from library materials. In writing this thesis, the author directly examined the Bank Mandiri Taspen Semarang office to find the necessary data related to the discussion of this thesis and used the interview method, namely data collection by conducting direct interviews in Bank Mandiri Taspen Semarang. This study shows that the process of granting credit with a pension certificate guarantee is quite long, namely first submitting a credit application, completing the credit requirements file, interviews, credit analysis, on the spot, signing credit applications and other documents, credit decisions, and finally credit realization. Based on the results of the discussion, it shows that there are still many obstacles in the process of granting credit with a pension certificate such as incomplete requirements files, inappropriate debtor personal data and prospective debtors having lots of loans at other banks or other financial institutions.

Keywords: *Credit Procedure, Debtor, Collateral, Retirement Decree*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun ini institusi perbankan di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fungsi perbankan serta kepercayaan masyarakat menjadi pilar dan elemen utama yang semestinya dijaga dan ditegakkan. Dalam masa era milenial saat ini, perbankan mempunyai peran penting dalam menompang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam era globalisasi dan modernisasi, industri perbankan memiliki peran penting. Tujuan industri lembaga keuangan adalah untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam menumbuhkan pemerataan ekonomi serta stabilitas nasional, Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, diantaranya adalah dengan pemberian kredit.¹

Institusi Lembaga keuangan sebagai salah satu yang sangat penting, dalam menompang pertumbuhan ekonomi nasional. Bank memegang peran penting dalam dunia perbankan, yang dimana Lembaga keuangan mempunyai peran besar untuk menjalankan roda perekonomian nasional dengan menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi keuangan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal kredit diberikan dengan cara mengedarkan alat pembayaran baru yang berupa giro. Dana yang diperoleh masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan pada akhirnya akan di daur ulang oleh bank, seperti melalui pasar

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005), Hlm 4

uang, bentuk simpanan dan investasi lain. Dan yang paling utama yaitu pemberian kredit.

Pemberian kredit dalam pelaksanaannya diharapkan selalu berjalan lancar dan aman, mengingat dengan adanya aturan hukum di Indonesia yang telah mengatur jika debitur gagal melunasi utangnya dengan tenggat waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam proses penyaluran kredit pihak perbankan harus memperhatikan prinsip prudential banking (prinsip kehati-hatian) agar kredit yang disalurkan tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tenggat waktu kredit yang telah di sepakati.²

Dalam pemberian kredit, Undang-Undang Perbankan menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan melindungi dana masyarakat yang di kelola oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:

1. Harus dilaksanakan sesuai adanya prinsip kehati-hatian (*prudential Principles*).
2. Memiliki kepastian terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan.
3. Harus dilakukan dengan tindakan yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang menitipkan dananya kepada bank.
4. Untuk memperhatikan prinsip kredit yang sama.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 berisikan tentang perbankan. “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu,

² Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, Hlm 32

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”³.

Bahwa pihak perbankan baik itu Bank umum/bank BPR wajib melaporkan kualitas calon debitur kepada pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pada saat ada calon debitur yang mengajukan fasilitas kredit ke bank umum/bank BPR pihak perbankan bisa meminta informasi tentang kualitas kredit, calon debitur tersebut ke pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) apakah calon debitur tersebut masuk ke dalam daftar hitam perbankan/tidak. Hal ini dilakukan sebagai tindakan searing awal untuk mengetahui karakter dari calon debitur.

Salah satu wujud adanya pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam melakukan proses penyaluran kreditnya. Bank berpedoman pada prinsip 5C yaitu⁴:

1. *Chararter* Prinsip ini didasarkan pada kepribadian atau karakter calon peminjam atau klien. Hal ini akan dievaluasi berdasarkan dari hasil wawancara antara pegawai bank dengan nasabah yang mengajukan kredit, serta akan menanyakan tentang latar belakang, kebiasaan hidup, dan pola hidup nasabah.
2. *Capcity* Prinsip kompetensi adalah menilai nasabah berdasarkan kemampuannya dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha yang sudah dimiliki.
3. *Capital* Modal ini terkait dengan aset dan kekayaan calon debitur, terutama nasabah yang berbisnis.

³ Gatot Supramono, *Ibid.*, Hlm. 168

⁴ Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007

4. *Collateral* Agunan prinsip ke empat secara umum perlu diperhatikan, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk permohonan pinjaman, maka semakin besar pula nilai penelitiannya.
5. *Condiation* Rekonsiliasi prinsip ini dipengaruhi oleh faktor selain bank atau nasabah atau calon debitur. yaitu usia minum peminjam, jumlah peminjaman, atau persyaratan lain yang ditentukan oleh bank.

Pada masa pandemi saat ini para pelaku usaha mikro sangat terdampak oleh pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah hal ini tentunya sangat terdampak terhadap turunya omset penjualan yang mengakibatkan para pelaku usaha mikro banyak yang mengajukan relaksasi kredit (penundaan pembayaran angsuran). Dengan adanya relaksasi kredit ini berdampak terhadap menurunnya laba perusahaan perbankan. Hal ini mendorong perbankan lebih memfokuskan pada proses penyaluran kredit dengan jaminan SK Pensiun karena dianggap memiliki resiko yang lebih kecil.

Menurut Sastra Djatmika dan Marson⁵, pengertian pensiun adalah pendapatan yang dibagikan kepada karyawan yang sudah tidak bekerja lagi. Pendapatan tersebut diberikan setiap satu bulan sekali yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya setelah tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan lagi.

Mengetahui hal tersebut penulis berminat untuk meneliti tentang penyaluran kredit melalui surat keputusan pensiun. Oleh karena itu, Penulis ingin menyajikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN” (Studi Pada Bank Mandiri Taspen Semarang).**

⁵ Djatmika, sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta, 1975, Hlm 15

B. Rumusan Masalah

Agar mempermudah pemahaman akan suatu persoalan yang ada serta mempermudah pembahasan supaya lebih terstruktur dan mengajuk sesuai dengan fokus masalah, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang ?
2. Apa Hambatan Dan Solusi Dalam Prosedur Pemberian kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Menggabungkan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan dan menemukan jawaban atas masalah di atas dan penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dan Solusi Dalam Prosedur Pemberian kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunan secara teoritis maupun praktis, adapun kegunannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Perkembangan hukum Perdata di Indonesia, khususnya dalam bidang Pelaksanaan Pemberian Kredit Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta informasi bagi masyarakat tentang adanya Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun.

E. Terminologi

1. Kredit

Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang nilainya dapat dipersamakan dengan itu, Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset barang-barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau di titipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang di terima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.

3. Surat Keputusan (SK) Pensiun

SK Pensiun merupakan surat yang diberikan kepada pensiun yang sudah melengkapi administrasinya dan memenuhi standar operasional yang berlaku. Surat keputusan (SK) tersebut digunakan sebagai bukti bahwa telah menerima hak Pensiunnya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode yang digunakan, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan ini memanfaatkan metode yuridis sosiologis, mengingat tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung dengan objek penelitian.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun. Penelitian analisis deskriptif juga bertujuan untuk menguraikan masalah-masalah yang terjadi dalam penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang terkait, kemudian mengumpulkan data yang dikumpulkan, diolah, dan disusun secara teoritis untuk memecahkan masalah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Data ialah keterangan yang benar yang diperoleh dan dijadikan sebagai dasar kajian/analisis dalam penelitian untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan sumber data yang hendak digunakan untuk memperoleh hasil penelitian adalah :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan melalui wawancara Bersama narasumber yang berasal dari pegawai bank untuk menanyakan suatu

⁶ J. Supartono. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta Rineka 2003, Hlm. 3

persoalan yang berkaitan dengan proses mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK Pensiun.⁷

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang di dapat secara tidak langsung, seperti melalui literature, buku-buku kajian data kepustakaan, atau didapat dari mencantumkan dengan hasil penelitian yang akan kita dapatkan saat kita melakukan penelitian secara langsung dengan tujuan untuk melengkapi data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penelitian Kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan data, literature dan penelusuran internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca yang berkaitan dengan judul yang diajukan, dan penelitian yang sudah dilakukan.

b. Studi Lapangan

Metode yang digunakan ini untuk mendapatkan/memperoleh data mentah (primer) yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang akan dibutuhkan. Adapun pengumpulan datanya berupa wawancara dan tanya jawab antara penulis dan pegawai bank tentang informasi yang sedang berlangsung. wawancara ini berlangsung, dengan mewawancari salah satu pihak bank yang berada di Bank Mandiri Taspen Semarang untuk

⁷ Handikusuma, H. Hilman. *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu Hukum*. CV. Mandur Maju. Bandung. 1995 Hlm. 65

mengumpulkan data secara jelas sehingga mempermudah penulis dalam proses analisis dan pengembangan data yang diperoleh.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penelitian berlangsung di kantor Bank Mandiri Taspen Semarang Jln. MT. Haryono No. 878, Peterongan, Kec. Semarang. Kota Semarang Jawa Tengah 50242

6. Alat Penelitian

Dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan, jenis pengumpulan informasi dengan teknik wawancara atau studi kepustakaan untuk mendapatkan bermacam-macam informasi yang di perlukan, ada dua jenis ragam pengumpulan data yaitu pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematik penulisan skripsi yaitu sebuah kerangka yang berisi mengenai judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang berfungsi

sebagai dokumen untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, maka dari itu penulis membaginya ke dalam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam proposal ini, bab satu menguraikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, dan berkaitan dengan adanya suatu tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, Tujuan Pustaka, Metode peneltian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi kerangka teori : tinjauan tentang Bank, tinjauan tentang Kredit, tinjauan tentang jaminan serta tinjauan tentang pensiun dengan jaminan SK Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas rumusan masalah yang di sampaikan diatas yaitu tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan Pensiun Pada Bank Mandiri Taspen Semarang dan hambatan dalam Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat keputusan Pensiun.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan terdapat saran bagi Pihak yang berkepentingan untuk Pengembangan Penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Kata Bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam Bahasa perancis, dan dari *banco* dalam Bahasa Italia, *banco* yang berarti peti/lemari atau bangku.⁸ Bangku inilah yang digunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya para nasabah.⁹ Bank adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang keungan, artinya kegiatan perbankan selalu berkaitan dengan bidang keungan, baik itu menghimpun dana dari masyarakat maupun mengarahkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bank adalah lembaga keungan, tempat bagi perusahaan atau badan usaha milik negara dan swasta dan perorangan untuk menyimpan atau memperoleh dana yang mereka butuhkan.¹⁰

Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor komersial, termasuk industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, industri jasa, perumahan dan bidang lainnya. Sangat membutuhkan bank sebagai mitra untuk mengembangkan usahanya.

⁸ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Hlm 2

⁹ Ibid

¹⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012

Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dimaksud tentang Perbankan adalah ¹¹:

“Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dananya itu kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Secara umum dapat dipahami bahwa Bank adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara berlangsung dan menyalurkannya kembali dengan cara memberikan fasilitas pinjaman modal atau pemberian kredit kepada masyarakat.

Dan ada beberapa pengertian Bank menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kasmir, dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan” menyatakan bahwa ¹²:

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana/kedua-duanya.

- b. Menurut Taswan, menyatakan bahwa:

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan

¹¹ Bank Indonesia. UU No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan. Jakarta 1992

¹² Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral¹³.

c. Menurut Joseph Sinkey (dalam Taswan), menyatakan bahwa yang dimaksud “Bank adalah *department store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan”.

d. Menurut Prof. G.M Verry Stuart (dalam Abudllah dan Francis), menyatakan bahwa:

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang giral¹⁴.

2. Fungsi Bank

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang di maksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UU Dasar 1945, yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

¹³ Taswan. *Akuntansi Perbankan*. Edisi III. Semarang: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2008

¹⁴ Verryn Stuart G.M, *Bank Politik*, Jakarta, 2001

¹⁵ Penjelasan umum dan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perbankan”.

kekeluargaan¹⁶. Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹⁷. Dalam demokrasi, kekuasaan Pemerintah dinegara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

Fungsi utama dalam Bank Indonesia ialah penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat. Untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*, secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut¹⁸:

a. *Agen of Trust*

Landasan utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpun dana penyaluraan dana. Maupun orang yang ingin menyetorkan dananya ke bank, jika didasarkan pada unsur kepercayaan. Orang percaya bahwa uang mereka tidak akan di salahgunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan baik dan bank tidak akan bangkrut, Ketika Deposito yang di janjikan dapat ditarik dari bank. Bank sendiri ingin menempatkan atau mengalokasikan dana untuk debitur atau masyarakat, jika didasarkan pada unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjaman mereka, Debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, dan debitur akan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pada saat jatuh tempo, dan debitur

¹⁶ Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, 2010 hlm. 16.

¹⁷ Setiana Eka Rini. "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), 2015 hlm. 24.

¹⁸ Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. Pembagian Kredit. Jakarta: Selemba Empat. 2012

memiliki niat baik untuk membayar kembali pinjaman dan kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agent of Development

Agent of Development, ini adalah lembaga yang menggalang dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penghimpunan dana dan pengalokasian dana sangat penting untuk kelancaran kegiatan ekonomi riil. Karena kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang, maka kegiatan bank antara lain memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak lebih dari kegiatan pembangunan ekonomi suatu masyarakat.

c. Agen of services

Selain kegiatan penggalangan dana dan penyaluran, bank layanan perbankan lainnya juga diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh bank erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi seluruh masyarakat. Layanan ini termasuk layanan pengiriman, dll. Penyimpanan uang dan barang berharga, pemberian bank garansi dan pelunasan penagihan.

3. Jenis- Jenis Bank

Dalam praktiknya, industri Bank Indonesia saat ini memiliki beberapa layanan Perbankan yang diatur Oleh Undang-undang Perbankan. Jika kita melihat jenis-jenis Perbankan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang No.

14 Tahun 1967, maka terdapat ada beberapa perbedaan. ¹⁹Namun kegiatan Bank atau pokok Bank yang terutama adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana itu ke orang yang membutuhkan.

Berbagai jenis layanan Perbankan dapat dibagi menjadi fungsi dan kepemilikan. Dalam hal fungsionalitas, perbedaannya adalah luasnya kegiatan atau jumlah dan cakupan produk yang dapat disediakan lengkap bisnisnya. Meskipun dari persepektif kepemilikan perusahaan ekuitas.

a. Dilihat dari fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok No. 14 Tahun 1967 jenis Bank menurut segi fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank umum
- 2) Bank pembangunan
- 3) Bank tabungan
- 4) Bank pasar
- 5) Bank desa
- 6) Bank lumbung desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) Dan Bank lainnya

Namun sebelum dikeluarkannya UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis Bank terdiri dari :

¹⁹ Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Malayu. Jakarta 2005

- a) Bank umum
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana Bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi Bank umum dan sedangkan Bank desa, Bank pasar, lumbung desa dan Bank pegawai menjadi Bank perkreditan Rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1) Bank umum

Bank umum adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara tradisional dan/atau berdasarkan prinsip hukum Syariah, serta memberikan pelayanan arus pembayaran dalam kegiatannya. Sifat layanan yang telah diberikan bersifat universal karena dapat menyediakan semua layanan perbankan yang telah ada. Demikian pula, area operasi dapat dilakukan di semua area. Bank komersial biasanya disebut bank (*commercial bank*).²⁰

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasar dengan prinsip Syariah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum dapat melakukan dalam kegiatan usaha pokok berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito, Sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain.
- b) Memberikan Perkreditan.

²⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers. 2010

- c) Menerima bayaraan dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak lain.
- d) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- e) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan dengan adanya sebuah kontrak.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah Bank yang melakukan kegiatan secara tradisonal atau sesuai dengan prinsip hukum Syariah, dan tidak memberikan layanan arus pembayaran dalam kegiatannya. Artinya, cakupan kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

a. Dilihat dari segi kepemilikannya

- 1) Bank milik pemerintah
- 2) Bank milik swasta nasional
- 3) Bank milik koperasi
- 4) Bank milik asing

b. Dilihat Dari Segi Status

- 1) Bank Devisa
- 2) Bank non Devisa

c. Dilihat Dari segi cara menentukan harga

- 1) Bank yang berdasarakan prinsip konvensional (Barat)
- 2) Bank yang berdasarakan prinsip Syariah (Islam)

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Definisi dan Pengertian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang, yang mana perjanjian uang ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan si penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum di anatara keduanya. Perjanjian kredit dapat di artikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan antra kreditor dan Debitor dalam hal penyediaan uang atau tagihan, yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya Debitor) untuk melunasi utangnya setelah dengan tenggat waktu yang sudah di tentukan dengan pemberian bunga kepada kreditor (sesuai kesepakatan) berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam pasal 1754 KUHP perdata kitab undang-undang Hukum perdata yang menyatakn bahwa: “Perjanjian pinjam meminjam ialah dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²¹

Ruang lingkup tentang perjanjian kredit sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.

²¹ Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni. 1983

b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meliputi :

- 1) Pasal 1 angka 11 mengenai pengertian kredit.
- 2) Perjanjian utang-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurus utang atau tagihan dalam jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Kata kredit berasal dari Bahasa romawi yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, Dalam pengertian kredit yang lebih luas, kredit merupakan pemberian penguasaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga mampu tanpa bunga. Mengenai istilah kredit, terdapat beberapa pengertian antara lain :

- a. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka (11), Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan oleh pihak peminjam agar segera melunasi utangnya setelah dengan tenggat waktu yang telah tertentu dengan pemberian bunga”.
- b. Pengertian kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PB /2005 tentang Penilaian kualitas aktiva Bank umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005/) Dalam pasal 1 angka 5 menjelaskan kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah tenggat waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- 1) Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- 2) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan piutang.
- 3) Pengambilalihan atau pembelian kredit ke pihak lain.

c. Pengertian kredit menurut Drs.OP. Simorangkir

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya dengan uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada tenggat waktu yang akan datang. kehidupan ekonomi moderen adalah prestasi uang yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dengan Debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko, Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.²²

d. Pengertian kredit menurut R. Subekti

“kredit adalah uang bank yang telah dipinjamkan oleh nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa yang mendatang di sertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga”.²³

e. Pengertian kredit menurut Muchdarsyah Sinungan

²² Op. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial, cetakan kelima*, Aksara persada Indonesia, Jakarta,1986, Hlm 91

²³ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 1991, Hlm 1

“kredit adalah uang Bank yang telah dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang disertai dengan sesuatu kontraprestasi berupa bunga”.²⁴

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur -Unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

a. Kepercayaan

Berupa kepercayaan dari pemberi kredit bahwa prestasi (uang dan jasa atau barang) yang telah diberikan akan benar-benar diterima kembali dalam tenggat waktu tertentu di masa akan mendatang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi dan penerima *letter of credit* diatur dalam perjanjian, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing- masing.

c. Tenggat waktu

Tengga waktu diartikan sebagai masa atau waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrapresi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang nilainya lebih tinggi dari uang yang akan diterima pada waktu yang akan tiba.

d. Risiko (*Degree of risk*)

Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya tenggat waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontrapresi yang akan

²⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Managemen Dana Bank*, Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm 212

diterima di kemudian hari. Semakin Panjang tenggat waktu kredit yang diberikan, maka semakin tinggi pula risikonya, sehingga terdapat unsur ketidak ketentuan yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko, karena adanya unsur resiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

e. Prestasi objek kredit

Realisasi objek kredit ini tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi moderen didasrkan pada mata uang, yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan adalah transaksi kredit yang melibatkan mata uang.²⁵

3. Fungsi Kredit

Pada awal perkembangan kredit, ia mengarahkan perannya dan merangsang kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur, untuk mencapai tujuan memuaskan baik kebutuhan bisnis maupun kebutuhan sehari-hari. Kreditur (debitur) harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dalam kemajuan usahannya, atau memenuhi kebutuhannya, sedangkan bagi kreditur (kreditur) harus memperoleh keuntungan yang cukup besar berdasarkan perhitungan yang wajar. Itu memuaskan secara spiritual untuk membantu orang lain untuk maju.

Sedangkan dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi sebagai berikut :

²⁵ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm 3

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan usaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.²⁶

4. Tujuan Kredit

Tujuan kredit dapat dimasukkan dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Bagi dunia usaha (Peminjam kredit)

Sebagai sumber permodalan dan juga sebagai semangat untuk mencari dalam keuntungan agar tidak dapat mengembalikan uang pokok pinjaman beserta bunganya kepada pemberi kredit.

- b. Bagi pemberi kredit (Bank)

Dengan memberikan kredit kepada nasabah di harapkan mendapatkan keuntungan berupa bunga kredit, dan juga dapat membantu masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh dana.

- c. Bagi negara

Dalam rangka memajukan pembangunan semua lapisan masyarakat dan mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasar Pancasila dan Perundang-undangan Dasar 1945.²⁷

²⁶ Ibid, hlm 4

5. Jenis-jenis kredit

Dalam buku yang berjudul Kredit Perbankan di Indonesia, H. Budi Untung membagi jenis kredit menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu:²⁸

a. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit

1) Kredit perbankan

yaitu kredit yang diberikan oleh Bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan pemodal, dan atau kredit dari Bank kepada individu untuk membiayai pembelian berupa barang maupun jasa.

2) Kredit likuiditas

yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang berpotensi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atau urusan kredit tersebut, sehingga Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi Perbankan yang ada.

3) Kredit langsung

yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga Pemerintahan, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bank umum logistic (Bulog) dalam

²⁷ Raharjo, Handri, *Cara Pintar Memilih Dana Mengajukan Kredit*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta 2003

²⁸ H. Budi Untung. *Op. Cit* hlm4-8

rangka program pelaksanaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertanian, atau pihak ketiga lainnya.

b. Dari segi tujuan penggunaannya, jenis kredit terdiri dari :

1) Kredit Konsumtif

Yaitu, pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti pinjaman hipotek, kredit mobil, dan pembelian peralatan rumah tangga.

2) Kredit produktif, yang terdiri dari :

a) Kredit investasi

Yaitu, kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

b) Kredit modal kerja

Yaitu, kredit yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.

c. Dari segi kelengkapan dokumen perdagangan

1) Kredit ekspor

Yaitu, semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun kredit investasi untuk jenis industry yang berorientasi ekspor.

2) Kredit impor

Yaitu, Kredit Impor adalah Kredit modal kerja yang khusus diberikan untuk membiayai barang impor. Penarikannya hanya dapat digunakan untuk pelunasan dokumen L/C Impor di luar biaya-biaya pajak impor.

d. Digunakan dalam dengan jangka waktu

1) Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Yaitu, kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel.

2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Yaitu, kredit dengan berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.

3) Kredit jangka Panjang

Yaitu, kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka Panjang ialah pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitas, ekspansi, (perluasan), dan pendirian proyek baru.

e. Dari segi jaminan

1) Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanglo (*unsecured loan*):

2) Kredit dengan jaminan (*secured loan*), dimana untuk kredit yang di berikan pihak kreditor mendapat jaminan bahwa debitor dapat melunasi hutangnya. Di dalam memberikan kredit, Bank menanggung risiko sehingga dalam pelaksanaanya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut diperlukan suatu

jaminan. Adapun bentuk jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.

6. Pandangan Hukum Islam tentang Kredit

Ulama Syafiyah, Hanafiyah Al-muayyid Billah dan Sebagian besar ulama lainnya percaya bahwa kredit dalam hukum Islam²⁹:

a. Kurangnya argument untuk melarang kredit

Kredit di perbolehkan karena tidak ada dalil berdasarkan kaidah ushuln fiqih, yang menyatakan bahwa “asal usul sesuatu boleh (diperbolehkan). Hingga ada Hukum yang melarang atau melarangnya”. Perlu diketahui bahwa tidak boleh tanpa kebaikan. Alasan keadaan melarang hal-hal tertentu. ini sama dengan membela kasus illegal.

b. Firman Allah yang memperbolehkan uang piutang

Kredit sama dengan utang dan piutang, dan Allah juga mengizinkan penggunaan utang dan kredit. Selama tidak ada elemen menarik lainnya. (surat Al- Baqarah ayat 282) menjelaskan tentang adanya hal tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ

²⁹ Husain At-Tariqi, Abdullah, *Abdul, Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.

إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ط ذَلِكَمُ أَفْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَّيْعْتُمْ^ط وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمَكُمُ
 اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalny atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

C. Tinjauan Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Sejarah Hukum jaminan di Indonesia ruang lingkupnya mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan hutang yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Hukum jaminan dalam ketentuan KUHPerdota terdapat pada Buku II yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hypotek), dan pada buku ini yang mengatur tentang penanggungan hutang.

Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Hukum Jaminan, antara lain :

- a. Menurut J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.³⁰Dari apa yang dipaparkan di atas ini, hukum jaminan seolah-olah hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur saja, dan tidak memperhatikan hak-hak debitur. Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja, akan tetapi erat kaitannya dengan debitur, karena yang menjadi obyek kajian hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur.
- b. Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* mendefinisikan hukum jaminan sebagai "keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan

³⁰ J satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*. PT Citra Aditya Bakti:Bandung 1997 Hal 23

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit".

- c. Mariam Darus Badruzaman merumuskan Jaminan sebagai suatu tanggungan yang di berikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan³¹.
- d. Hartono Hadi Saputro Jaminan adalah sesuatu yang di berikan debitur kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³²

2. Jenis-jenis Jaminan

- a. Jaminan Materiil (Kebendaan) adalah Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, Dan selalu mengikuti bendanya yang dapat dialihkan.
- b. Jaminan Imateriil (Perorangan) adalah Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat di pertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur umumnya.

3. Unsur-unsur Jaminan

- a. Adanya kaidah hukum dalam bidang jaminan yaitu: Kaidah hukum jaminan tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang

³¹ BadrulZaman, MariamDarus. *Sistem Hukum Perdata Nasional. Makalah dalam kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata*; Jakarta 1987 Hal 12

³² Hadisoepraoto Hartono, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*; Yogyakarta:Liberty 1984 Hal 50

tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, yang membutuhkan fasilitas kredit yang lazim disebut debitur. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Badan hukum sebagai penerima jaminan adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.
- c. Adanya jaminan, pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan.

4. Fungsi Jaminan

Adanya jaminan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan supaya debitur membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya semakin kecil.
- b. Mendorong debitur agar melaksanakan prestasinya, terkhusus tentang dengan membaya hutang kembali sesuai pada syarat-syarat yang sudah disepakati agar debitur serta pihak ke-3 yang turut menjamin tak kehilangan hartanya yang telah menjadi jaminan ke bank.

- c. Lembaga keuangan akan mendapatkan kepastian hukum mengenai kreditnya, yang bakal tetap dibayar dengan cara dilakukannya eksekusi atas suatu yang telah dijamin.
- d. Memberi hak & kekuasaan pada lembaga keuangan agar piutangnya dibayar dengan beraasal dari angunan jika debitur tidak membayar.

D. Tinjauan Tentang Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah penghasilan bulanan yang diterima mantan pegawai, pegawai tidak lagi bekerja untuk menghidupi kehidupan selanjutnya. Bekerja untuk menghidupi kehidupan selanjutnya, sehingga jika ia tidak lagi berhak mencari penghasilan lain, ia tidak akan diabaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa: *“Asuransi pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun di departemen pemerintahan”*.

Berdasarkan Undang-undang No. 43 tahun 1999 Pasal 10, “pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara”.

Pada hakekatnya setiap orang berkewajiban bekerja keras untuk melindungi hari tuanya, untuk itu setiap PNS berkewajiban menjadi peserta pada lembaga jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pensiun mengacu pada status seseorang yang telah berakhir masa jabatannya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Lembaga tempat ia bekerja biasanya adalah instansi pemerintah atau pegawai negeri”.

Pensiun adalah penghasilan bulanan yang diperoleh pensiunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti asuransi pensiunan dan cek jasa hingga sampai saat ini.

Pensiun yang di berikan kepada lembaga atau perusahaan oleh pensiunan. Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1969, Dana Pensiunan dilakukan oleh badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari pelaksanaan program yang menjanjikan manfaat Pensiun.

Setelah melayani negara selama bertahun-tahun, pensiunan akan menerima remunerasi dan pendapatan. Kompensasi akan diberikan secara tunai. Utang yang dibayarkan kepada pensiunan dikelola oleh lembaga atau perusahaan yang disebut pensiunan. Ghana kemudian dipindahkan ke manajer dana pensiunan dan lembaga keuangan untuk melayani sebagai manajer dana pensiun dan kantor manajemen pembayaran pensiun. Pensiunan tersebut dapat diterima setiap bulan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pensiunan.

Menurut Martono juga menyatakan bahwa, “Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Biasanya penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan”. Dari beberapa

pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya di tempat ia bekerja sebelumnya, kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. Penghasilan setelah bekerja tersebut diberikan sebagai balas jasa atas pengabdianya bekerja kepada negara selama sekian tahun. Penghasilan tersebut berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN adalah beberapa diantara orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah³³.

2. Pengertian Dana Pensiun

Berdasarkan uraian tentang kredit dan pensiun pada penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kredit pensiun memberikan dana kepada pensiunan pejabat pensiunan. Pegawai negeri sipil, anggota TNI dan pegawai BUMN yang akan menerima pensiun. Pemerintah atau warisannya di dasarkan pada perjanjian Kerjasama antara Bank Dunia dan perusahaan pengelola dan pensiun. Pinjamman pensiun biasanya dibayar, dan pensunan memutuskan. Untuk mengajukan pinjaman dari lembaga perbankan, umumnya kami mendukung biaya pembangunan perumahan, biaya sekolah anak, dan dana yang dibutuhkan untuk berkehidupan sehari-harinya. Pensiun menggunakan dana pensiun untuk kegiatan usaha, dan dapat menggunakan pinjaman yang diberikan oleh Bank sebagai dana untuk pengembangan usaha, mengubah sifat kredit menjadi pinjaman pensiun produktif. Bank juga menginginkan pinjaman dari pensiunan digunakan untuk kegiatan aktif dan produktif.

³³ Agus D. Harjito, Martono, *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta, 2002 Ekonosia.

3. Jenis- jenis pensiun

a. Pensiun normal

Usia pensiun ditentukan oleh perusahaan. Usia pensiun di atas Indonesia umumnya adalah 55 Tahun.

b. Pensiun dipercepat

Pensiun diberikan dalam kondisi tertentu, seperti pengurangan jumlah karyawan di perusahaan. pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun dini sebelum mencapai usia pensiun yang ditentukan.

c. Pensiun ditunda

Penundaan pensiun Ditangguhkan anuitas atau ditangguhkan mengacu pada karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun, sehingga pembayaran pensiun akan ditunda sampai karyawan mencapai usia pensiun normal.

d. Pensiun cacat

Pekerja dibayar untuk kecelakaan, sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja di perusahaan.

4. Tujuan Progam Pensiun

Progam pensiun sebelumnya hanya berlaku untuk pegawai negeri kini dikembangkan di perusahaan besar, usaha kecil, dan usaha kecil. Karyawan menyadari bahwa progam pensiun akan memberikan asuransi jiwa bagi lansia, dan pengusaha juga meyakini bahwa asuransi pensiun karyawan dapat

memberikan motivasi kerja dan pada akhirnya mencapai prestasi kerja yang maksimal. Program pensiun memiliki dua tujuan³⁴, yaitu:

a. Bagi Pemberi Kerja

- 1) Kewajiban moral
- 2) Kesetiaan
- 3) Persaingan tenaga pasar

b. Tenaga kerja untuk karyawan

- 1) Rasa aman untuk masa depan
- 2) Kompensasi yang lebih baik

Program Pensiun Pemberi kerja memiliki tiga tujuan. Pertama kewajiban etis, Perusahaan dan organisasi yang terkait dengan tempat kerja memberikan jaminan bagi karyawan untuk mantan karyawan. Hal ini tercermin dalam memberikan jaminan perdamaian bagi masa depan karyawan kami. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab etis. Kedua, loyalitas berdampak positif bagi karyawan untuk berbuat lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang lebih besar. Memastikan keamanan disambut oleh karyawan akan meningkatkan loyalitas mereka. Ketiga, dengan memberikan keunggulan kompetitif kepada karyawan melalui persaingan pasar tenaga kerja.

5. Fungsi Program Pensiunan

Fungsi program pensiun meliputi (3) tiga fungsi

a. Fungsi Asuransi

³⁴ Agus D. Harjito, Martono. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta, 2002, Ekonosia.

Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan perlindungan kepada peserta dari risiko kehilangan pendapatan karena kematian atau usia pensiun.

b. Fungsi Tabungan

Sistem pensiun ditulis memiliki fungsi tabungan karena karyawan wajib membayar iuran (premi asuransi) selama bekerja. Tugas pemberi kerja atau lembaga keuangan adalah mengumpulkan dan mengembangkan iuran dari peserta (pegawai perusahaan, pegawai mandiri), dan iuran tersebut harus digunakan sebagai tabungan. Setelah pensiun yang diterima oleh tertanggung setelah pensiunan tergantung dari akumulasi dan yang dibayarkan.

c. Fungsi pensiun

Program pensiun memiliki fungsi ke pensiunan karena peserta dapat menerima manfaat se umur hidup dan secara keseluruhan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang

Pensiun menurut pasal 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda adalah “Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”. Landasan hukum surat keputusan pensiun sebagai jaminan kredit atau hutang pada bank adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda pegawai. Dalam pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 1969 disebutkan, bahwa surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-Undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan.³⁵Dari pasal 30 tersebut, para penerima pensiun pegawai serta jandanya dan ahli waris lainnya. Yang namanya tercantum dalam surat keputusan pensiun dapat memperoleh pinjaman uang dari bank pemberi kredit dengan menggunakan surat keputusan pensiun yang dimilikinya sebagai jaminan, dalam arti selama pegawai yang berhak atas pensiun masih hidup, maka hanya dia yang boleh mengajukan permohonan kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun.

³⁵ Bank Indonesia. UU No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan, Jakarta. 1992

Bank Mandiri Taspen Semarang memiliki 3 (tiga) produk kredit yang dapat dipilih oleh para calon debitur³⁶, 3 (tiga) produk tersebut masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan yang berbeda.

- a. Kredit Mantap Pensiun (KMP) adalah kredit yang diberikan kepada pensiunan untuk tujuan konsumtif multiguna dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari gaji pensiun bulanan.
- b. Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP) adalah kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI, POLRI, Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yang bersangkutan dengan masa pensiun dan pembayaran gaji pensiun melalui bank.
- c. Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) adalah kredit yang diberikan kepada wirausaha yang memiliki tambahan penghasilan dari gaji pensiun untuk tujuan modal usaha dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari hasil usaha dan gaji pensiun bulanan.

Keunggulan dari pemberian kredit dengan menjaminkan SK Pensiun yaitu orang yang menjaminkan SK Pensiun bisa mencairkan maksimum dana sebesar 350.000.000 sampai usia maksimal. Dengan begitu pemberian SK Pensiun pada kreditur tidak akan kehilangan benda yang berharga seperti sertifikat/lainnya

³⁶ Wawancara dengan Karina Dyah Putri Ningtyas, S.E., *Relationship Officer* Bank Mandiri Taspen Semarang, 10 Januari 2022

karena yang di jaminkan yaitu SK Pensiun. Hanya saja kreditur akan mengalami *lowrisk* dimana pembayaran angsurannya langsung pada pemotongan gaji setiap bulanannya dan disesuaikan dengan gaji pokok kreditur. bahwa fasilitas kredit pensiun yang di salurkan oleh bank mantap taspen Semarang baik itu kredit KMP, KMPP maupun KMUP wajib di asuransikan hal ini dilakukan untuk mitigasi resiko apabila debitur meninggal dunia hutangnya akan dilunasi oleh pihak asuransi sehingga ahli waris tidak di bebaskan kewajiban untuk melunasi fasilitas kredit dari debitur yang telah meninggal tersebut.

Berikut adalah persyaratan umum dan persyaratan dokumen yang dipenuhi calon debitur untuk pengajuan kredit mantap pensiun.³⁷

1. Persyaratan Umum

- a. Usia pada saat kredit yang diajukan lunas maksimal 75 tahun atau maksimal jangka waktu pelunasan 15 tahun
- b. Plafon kredit yang diberikan sebesar Rp 5.000.000 – Rp 350.000.000
- c. Pembayaran gaji dan penyaluran manfaat pensiun sudah di rekening Bank Mandiri Taspen
- d. Calon debitur tidak memiliki kredit yang tergolong macet atau bermasalah
- e. Calon debitur tidak sedang memiliki kredit di bank lain atau dilembaga keuangan lainnya

³⁷ Wawancara dengan Karina Dyah Putri Ningtyas, S.E., *Relationship Officer* Bank Mandiri Taspen Semarang, 10 Januari 2022

- f. Memberikan jaminan kredit berupa SK/SKEP Pensiun atau SK Pegawai
2. Persyaratan dokumen kredit yang harus diserahkan calon debitur dan diisi oleh calon debitur:
- a. Aplikasi Permohonan Kredit (Asli)
 - b. KTP Pemohon dan Pasangan (Copy)
 - c. NPWP (Copy)
 - d. Kartu Keluarga (Copy)
 - e. SK/SKEP
 - 1) SK/SKEP Pensiun (Asli)
 - 2) SK Pegawai (Asli)
 - 3) SK Terakhir (Asli)
 - f. Surat Pernyataan & Kuasa (Asli)
 - g. Buku Rekening Tabungan Gaji Pensiun
 - h. bulan terakhir (Copy)/Slip Gaji Pensiun (Asli)/Informasi data gaji pensiun bulanan dari Kantor Taspen atau ASABRI (Asli)/Estimasi Taspen Mobile (Asli)
 - i. Kartu Pegawai Aktif/Kartu Tanda Anggota (Copy)
 - j. Kartu Tanda Peserta ASABRI (Copy) – Jika pengajuan dari ASABRI
 - k. Buku Rekening Penerima Pencairan Kredit (Copy)
 - l. Foto Tegak Berdiri & Foto Tanda Tangan Aplikasi debitur didampingi petugas (Asli)

- m. Denah Tempat Tinggal di TTD/Paraf Calon Debitur dan Petugas
(Asli)
- n. Surat Ijin Usaha (Copy)/Surat Keterangan Usaha (Copy)/Surat
Penggunaan Dana untuk Usaha (Asli)
- o. Foto Tempat Usaha
- p. Denah Lokasi Usaha di TTD/Paraf Calon Debitur dan Petugas
(Asli)
- q. Laporan/Catatan Keuangan Usaha

Berdasarkan hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal kemudian, dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan kredit hendaknya berisikan latar belakang usaha, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, jangka waktu, dan jaminan kredit. Keberadaan SK Pensiun yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit pensiun, banyak memberikan kemudahan bagi pensiunan. Para pensiunan yang akan mengajukan kredit pensiun tidak perlu menjaminkan surat berharga atau barang yang bernilai material sebagai jaminan kredit pensiun. Dengan membawa SK Pensiun dan syarat lainnya seperti: KARIP (Kartu Registrasi Induk Pensiun), KTP, KK, Rekening listrik, Bukti pembayaran uang pensiun bulan sebelumnya, dan NPWP.

Berikut ini adalah contoh dokumen SK Pensiun :



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 882.4/3274/23300/AZ/0910/19
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23300001270 Tanggal 06-09-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini;
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	RM. GUNUNG WIBISONO, S.Ses, MM
2.	NIP	196202041985031022 / 010181508
3.	TANGGAL LAHIR	4 FEBRUARI 1962
4.	JABATAN	KEPALA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA BARU PEMBINA /IV/a/01-10-2013 PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-02-2020
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 5.000.000 Rp 8.211.500
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2020
11.	PENSIUN THT	1 MARET 2020
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.908.700

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	TRI WLJAYANTI JATI WIRAWATI	24-12-1962	18-12-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	SAMUDRA FEBRIAN WIBISONO PUTRO	03-02-1998	RM. GUNUNG WIBISONO, S.Ses, MM/TRI WLJAYANTI JATI WIRAWATI	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.211.500 : 1 = Rp 1.876.140 (dibulatkan) = Rp 1.876.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dia atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. MUNDO BARU VII BLOK E 3 NO. 2 RT. 006 RW. 004 KEL. SAMBIROTO KEC. TEBALANG KOTA SEMARANG.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 16 September 2019
ERNO
GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO




COPY SESUAI ASLI

TGL. 19-01-2022

PARAF



UNISSULA
 جامعة سلطان ابيجى الاسلاميه

Proses yang harus dilalui oleh para calon debitur untuk mendapatkan kredit

Mantap Pensiun pada Bank Mandiri Taspen Semrang adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan permohonan kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit yang diawali bertemu langsung dengan bagian *Account Officer Pensiun* (AOP) untuk berkonsultasi mengenai kredit yang akan di ajukan.

2) Melengkapi Berkas Persyaratan Kredit Mantap Pensiun

Calon debitur yang sudah melakukan konsultasi dengan bagian AOP, selanjutnya akan diminta untuk memenuhi pengumpulan berkas kredit.

Berkas-berkas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) KTP pemohon dan pasangan
- b) NPWP
- c) Kartu keluarga
- d) SK/SKEP
- e) Pas foto pemohon dan pasangan
- f) Buku tabungan

3) Wawancara

Wawancara ini ditujukan untuk calon debitur, dipertemukan secara langsung dengan *Account Officer Pensiun* (AOP) untuk mempertanyakan kelengkapan berkas dan memastikan kembali mengenai data-data yang sudah diberikan oleh calon debitur.

4) Analisis Kredit

Pada tahap analisis kredit ini dilakukan untuk menilai kelayakan kredit yang akan diberikan dengan dasar pertimbangan dari berkas calon debitur seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu, nominal kredit dan menguji keaslian dokumen. Dalam analisis kredit ini dilakukan oleh bagian *Account Officer Pensiun* (AOP) bersama dengan *Relationship Officer Pensiun* (ROP).

5) *On The Spot*

Sebelum penandatanganan dan akad kredit, *Account Officer Pensiun* (AOP) mengunjungi tempat tinggal calon debitur. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur berlokasi/bertempat tinggal sesuai yang tertera di KTP.

6) Penandatanganan Aplikasi Permohonan Kredit dan Dokumen lainnya

Pada tahap ini calon debitur selain melengkapi berkas pada poin 2, diwajibkan juga untuk menandatangani dokumen-dokumen yang tertera. Pada tahap inipun dilakukan akad kredit, dimana akad ini merupakan perjanjian antara pihak Bank Mandiri Taspen Semarang dengan calon debitur bahwa dokumen sudah sesuai dan lengkap sehingga dapat langsung diproses pengajuannya.


7) Keputusan Kredit

Jika kredit diterima maka debitur dapat melanjutkan tahap selanjutnya yaitu realisasi kredit, sedangkan apabila kredit ditolak maka *Account Officer Pensiun* (AOP) akan langsung menyampaikan penolakan ini kepada pemohon kredit tersebut.

8) Realisasi kredit

Realisasi kredit ini merupakan tahap akhir dari proses pengajuan kredit dimana debitur dapat mencairkan dana kreditnya melalui Teller yang dapat langsung di ambil atau dilakukan pemindah bukuan atas rekening pinjaman.

Berikut adalah bagan alur system pemberian kredit SK pensiun pada bank mandiri Taspen Semarang :



Cara penilaian dari pihak Bank Mandiri Taspen Semarang khususnya dalam menilai kejujuran dari pemohon kredit dengan jaminan pensiun (apakah ada pengamatan berupa survai dilapangan dari pihak bank mengenai baik/buruknya perilaku dari pemohon kredit di lingkungan masyarakatnya yaitu dengan melihat besarnya haji bersih pensiun yang diterima dan Bank Mandiri Taspen tidak melakukan survai. Penilaian dari Bank Mandiri Taspen Semarang terhadap kemampuan dari pemohon kredit dengan jaminan Surat Keputusan

Pensiun dalam melunasi hutang-hutangnya dengan melihat gaji terakhir atau gaji bersih pensiun yang diterima dengan maksimal peminjaman 70% dari besarnya gaji pensiun.³⁸

Setiap pemberian kredit selalu mengharapkan kredit tersebut dapat kembali dimasa mendatang, sedangkan pemberian kredit selalu diharapkan pada risiko dan kondisi yang penuh dengan ketidak-pastian. Setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko sehingga setiap proses pemberian kredit harus selalu memperhatikan asas perkreditan yang berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan timbulnya kredit bermasalah.

Belum ada hak-hak atau fasilitas yang dapat diberikan oleh Bank Mandiri Taspen kepada debitor sebagai pemohon kredit jaminan pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang. Presentase bunga pelunasan kredit di Bank Mandiri Taspen dapat mengalami kenaikan atau penurunan (*fluktuatif*) semisal karena krisis moneter atau pengaruh perekonomian dunia seperti perubahan kurs rupiah terhadap dollar sehingga bunga pelunasan hutang yang disebabkan kepada debitor mengalami *fluktuatif*. Terhadap Presentase bunga pelunasan kredit di Bank Mandiri Taspen Semarang dapat mengalami kenaikan atau penurunan (*fluktuatif*) tidak mempengaruhi pelunasan kredit sampai akhir pelunasan kredit. Jika para pemohon kredit setiap tahun memperbaharui peminjaman maka dapat dikenakan bunga yang baru.

Cara pihak Bank Mandiri Taspen untuk menarik minat debitor untuk mau melakukan perjanjian kredit jaminan pensiun yaitu dengan cara mengadakan

³⁸ Wawancara dengan Karina Dyah Putri Ningtyas, S.E., *Relationship Officer* Bank Mandiri Taspen Semarang, 10 Januari 2022

sosialisasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Semarang melalui cara mempromosikan kepada para pensiunan.

Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap debitur yang sering disebut 5 C Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), Kondisi Ekonomi (*condition of Economy*). Terhadap Modal (*Capital*), berapa rupiah nilai modal yang ditetapkan oleh pihak Bank Mandiri Taspen terhadap pengajuan kredit dengan jaminan pensiun jika pemohon mengajukan permohonan kredit untuk membuka usaha bisnis di mana Bank Mandiri Taspen hanya memberikan pinjaman 70% bagi pensiunan. Bank Mandiri Taspen memberikan kepercayaan bagi pensiunan untuk menggunakan pinjaman dari Bank Mandiri Taspen tersebut sesuai kebutuhan para pensiunan dan Bank Mandiri Taspen tidak memberi batasan dalam penggunaannya.

Kebijakan dari Bank Mandiri Taspen jika ternyata permohonan kredit juga mempunyai kontrak permohonan kredit dengan jaminan pensiun terhadap pihak Bank yang lain selain di Bank Mandiri Taspen Semarang (apakah pihak Bank Mandiri Taspen akan menerima permohonan tersebut) maka permohonan kredit tidak akan diterima jika permohonan kredit sudah melakukan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri Taspen maka jaminan SK pensiunnya sudah berada sebagai jaminan di Bank Mandiri Taspen, maka pemohon tidak bisa melakukan perjanjian

kredit ke Bank lain dengan SK Pensiun lagi, kecuali pemohon meminjam dengan jaminan lain sebagai contoh sertifikat tanah.

Besarnya skala pemberian nilai maksimum kredit dengan jaminan pensiun tidak dilihat dari golongan/jabatan pegawai negeri, tetapi dilihat dari gaji bersih yang diterima oleh pensiun. Persentase bunga yang ditetapkan Bank Mandiri Taspen terhadap pelunasan permohonan kredit atas jaminan pensiun sebesar 15% per tahun.

Dari uraian sampai dengan di atas, ternyata penyimpangan atas syarat pokok untuk mendapat hak pensiun dapat berlaku terhadap ketentuan minimum usia yang dicapai dan minimum masa kerja yang dimiliki pada saat pemberhentian sebagai pegawai negeri.

Pemberhentian sebagai pegawai negeri tanpa sebutan “Dengan hormat” tidak membuka kemungkinan untuk memperoleh pensiun walaupun yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat masa kerja pensiun dan syarat-syarat usia pensiun. Dalam pasal 23 UU No. 8 Tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat antara lain disebabkan oleh : a) Permintaan sendiri, b) Telah mencapai usia pensiun, c) Adanya penyederhanaan organisasi pemerintah, d) Tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil.

Sedang dalam pasal 23 ayat (2) UU Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa : pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969.

Dasar yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan peralihan) teratur sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.³⁹

Selanjutnya untuk dapat diketahui bahwa pengertian SK Pensiun adalah surat keterangan yang diterapkan oleh pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai negeri yang sudah tidak diperkejakan lagi disetujui dan diterapkan untuk mendapatkan (berhak) atas uang pensiun.

Sedangkan maksud Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk memberhentikan Pegawai Negeri yang bersangkutan di bawah pengawasan dan koordinasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Apa bila pejabat yang hendak memberhentikan belum dapat melaksanakan tugasnya, tugas pemberian pensiun dilakukan oleh kepala BAKN. Pengawasan dan koordinasi yang dimaksud berupa mengesahkan penetapan usia dan masa kerja pensiun pegawai yang bersangkutan.

Tujuan dari penerbitan SK Pensiun adalah untuk menetapkan bahwa seseorang berhak atas pensiun, juga menetapkan besar kecilnya pensiun seorang

³⁹ Wawancara dengan Karina Dyah Putri Ningtyas, S.E., *Relationship Officer* Bank Mandiri Taspen Semarang, 10 Januari 2022

pegawai sesuai dengan masa kerja yang dimiliki dan gaji pokok terakhir dari seorang pegawai negeri yang pensiun.

Sedangkan fungsi dari SK Pensiun adalah sebagai bukti otentik bahwa seorang mantan Pegawai Negeri yang namanya tercantum dalam SK Pensiun adalah orang yang berhak atas pembayaran sejumlah uang pensiun dari pemerintah. Jadi dengan dimilikinya SK Pensiun maka akan timbul hak tagih pembayaran atas sejumlah uang pensiun terhadap pemerintah, pada waktu yang telah ditentukan. Hal diatas adalah merupakan realisasi dari pertanyaan rasa terima kasih dan penghargaan pemerintah atas jasa-jasa pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan di kepala pemerintah.⁴⁰

SK Pensiun untuk dapat disebut gadai, maka harus memenuhi unsure berikut :

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasannya terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*);
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

SK Pensiun di dalam hukum kebendaan tergolong benda bergerak tidak berwujud. Maka jika suatu SK Pensiun dijadikan obyek gadai bagi debitur, SK Pensiun tersebut adalah termasuk benda bergerak tidak berwujud dengan jenis surat piutang bawa (*vordering aan toonder*) karena mengacu kepada Pasal 1152 ayat

⁴⁰ Wawancara dengan Karina Dyah Putri Ningtyas, S.E., *Relationship Officer* Bank Mandiri Taspen Semarang, 10 Januari 2022

(1) KUHPerdata, hak gadai antara nasabah sebagai debitur dengan pihak bank Mandiri Taspen sebagai kreditur dilakukan dengan cara debitur membuat surat piutang yang di dalamnya menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat piutang tersebut diserahkan kepada penerima gadai dalam hal ini pihak Bank Mandiri Taspen atau pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi yang ditunjuk oleh Bank Mandiri Taspen dan terjadi kesepakatan. Pemegang surat piutang dalam hal ini pihak Bank Mandiri Taspen berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut, sambil mengembalikan surat piutang yang bersangkutan kepada debitur.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Prosedur Pemberian kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Mandiri Taspen Semarang masih ditemukan adanya hambatan yang di alami yaitu hambatan internal maupun hambatan eksternal, hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari faktor- faktor dari dalam perusahaan, sedangkan Hambatan Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari faktor-faktor di luar Perusahaan.

Namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Semarang juga mempunyai solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan kredit mantap pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang, berikut adalah hambatan dan solusinya :

Hambatan Internal	Solusi
a) Kurangnya kemampuan selling	a) Mengadakan trening atau pelatihan

skill dari <i>Account Officer Pensiun</i> (AOP) dalam memasarkan kredit pensiun.	yang berkaitan dengan selling skill untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian <i>Account Officer Pensiun</i> (AOP) dalam memasarkan kredit pensiun.
Hambatan Eksternal	Solusi
a) Ketika proses kelengkapan berkas, nasabah tidak membawa persyaratan dengan lengkap. Ini dapat menghambat proses selanjutnya sehingga proses memakan waktu yang lebih lama.	a) Pada saat calon debitur melakukan permohonan maka <i>Account Officer Pensiun</i> (AOP) dapat menegaskan kembali mengenai dokumen persyaratan permohonan kredit mantap pensiun dengan selengkap-lengkapannya sehingga ketika calon debitur datang untuk mengajukan berkas persyaratan, semua persyaratan dapat terkumpul dengan lengkap.
b) Ketidaksesuaian data dari calon debitur. Contoh yang sering banyak terjadi ialah nama calon debitur tidak sesuai antara nama yang tertera di e-KTP dengan nama yang tertera di SK atau di KARIP	b) Dengan ketidak sesuaian nama calon debitur, maka calon debitur meminta surat keterangan beda identitas pada kelurahan/desa.
c) Pada saat analisis kredit, ditemukan ternyata calon debitur memiliki banyak pinjaman di bank lain atau	c) Calon debitur yang memiliki pinjaman di bank lain dapat melakukan <i>takeover</i> credit bukan permohonan kredit baru dan bagi

<p>lembaga keuangan lainnya. Pengecekan ini dilakukan melalui <i>BI-Checking</i> dan pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).</p>	<p>calon debitur yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain dapat melunasinya terlebih dahulu.</p>
--	---

Bank Mandiri Taspen Semarang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan tujuan agar nasabah mudah mendapatkan dana dengan cara memberikan dana dengan program perjanjian kredit meminjam yang memiliki syarat dan ketentuan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak antara kreditur dan debitur. Tetapi, ada sebagian masalah yang timbul pada program pengelolaan pemberian fasilitas kredit pinjaman. Seperti kredit macet, dimana seorang nasabah sudah tidak sanggup membayar atau mngembalikan angsuran seperti yang telah di sepakati dalam perjanjian sebelumnya.

Menurut Ibu Karina Dyah Putri Ningtyas, S.E selaku *Relationship Officer* Bank Mandiri Taspen Semarang menambahkan bahwa faktor kredit macet adalah masalah yang sering dihadapi oleh pihak perbankan hingga saat ini. Banyaknya calon nasabah yang ingin melakukan kredit membuat pihak bank harus menentukan calon debitur yang layak untuk di berikan kredit. Dalam penentuan calon debitur yang layak, pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan demikian pemikiran bahwa yang mempengaruhi proes kelayakan

penentuan calon kredit adalah 5C yaitu Watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Kondisi (*Condition*), Jaminan (*Collateral*).

Pada dasarnya pihak bank telah menyediakan syarat-syarat atau formulir pemberian kredit tertentu di sertai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon pengambil kredit. Meskipun permohonan kredit telah memenuhi syarat-syarat yang di ajukan oleh pihak bank namun, belum tentu pihak bank langsung memberikan fasilitas kredit kepada pemohon kredit tersebut. Sebelumnya Pihak bank harus meneliti dan menganalisa bagaimana suatu keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam pemberian kredit, pihak bank harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit dengan cara yang sehat.

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati jangka waktu pengembalian hutang seperti yang telah disepakati sebelumnya maka jaminan yang telah diajukan sebagai salah satu syarat pemberian kredit dapat di gunakan untuk mengganti hutang nasabah pengambil kredit tersebut. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemohon kredit dalam pemberian kredit oleh bank. Di dalam prakteknya perkreditan dalam hal ini sering nasabah mangalami kegagalan dalam menjalankan usahanya atau usaha yang di jalankan oleh debitur mengalami kegagalan. ini menjadikan salah satu masalah debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman kredit yang telah di perolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang atau kewajibannya kepada kreditur, maka akan menyebabkan kredit menjadi macet atau sering disebut bermasalah. Seperti yang telah di ketahui bahwa kredit adalah suatu perjanjian pinjam

meminjam uang antara kreditur dan debitur, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.

Dalam proses pengambilan jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Untuk itu yang menjadi permasalahan yang sering di hadapi dalam perkreditan adalah kredit bermasalah dimana kredit bermasalah ini memerlukan proses penyelesaian yang bijaksana dan sesuai aturan dan hukum yang berlaku sehingga para pihak tidak merasa di rugikan.

Dalam pemberian kredit Bank Mandiri Taspen Semarang mengatakan bahwa telah melaksanakan dengan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit konsumtif juga menghadapi berbagai hambatan, yang terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Hambatan internal merupakan hambatan yang timbul dari pihak bank, dalam hal ini kemampuan dari devisi kredit itu sendiri seperti kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon debitur, kurangnya pengecekan terhadap calon debitur, dan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan yang sebenarnya dari calon debitur. Semua itu karena setiap orang memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda dalam menganalisa kredit. Sedangkan hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari luar seperti pihak nasabah, kondisi ekonomi, dan sebagainya.

Hambatan yang terjadi cenderung bersifat kebanyakan dari faktor eksternal diantaranya seperti kondisi ekonomi, terjadi PHK mendadak ditempat kerja debitur, usaha debitur tutup, penurunan omset usaha debitur, penggunaan

kredit tidak sesuai rencana, dan terjadinya konflik keluarga (bercerai). Sehingga mengakibatkan debitur tidak mampu untuk membayar angsuran pokok dan bunga pinjamannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang yaitu Fotocopy KTP pemohon dan pasangan, fotocopy NPWP, fotokopi kartu keluarga, fotocopy kartu pensiun, buku rekening tabungan, pas foto pemohon dan pasangan serta menyerahkan SK Pensiun sebagai jaminan. Prosedur pengajuan kredit mantap pensiun dilakukan dalam 8 tahap, yaitu: Pengajuan Permohonan Kredit, melengkapi Berkas Persyaratan Kredit Mantap Pensiun, wawancara, analisis Kredit, *on The Spot*, penandatanganan Aplikasi Permohonan Kredit dan Dokumen Lainnya, keputusan Kredit, realisasi kredit.
2. Hambatan Dan Solusi Dalam Prosedur Pemberian kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank Mandiri Taspen Semarang ialah seperti :
 - a. Tidak lengkapnya berkas persyaratan kredit dan ketidaksesuaian identitas calon debitur serta adanya pinjaman yang dimiliki oleh calon debitur di bank atau lembaga keuangan lain.
 - b. Nasabah meninggal mengakibatkan kelambatan atau ketidak lancaran proses mutasi gaji dari Nasabah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pada saat pengajuan kredit mantap pensiun yaitu :

- a. Melakukan penegasan kembali mengenai berkas persyaratan dan calon debitur meminta surat keterangan beda identitas dari kelurahan/desa serta calon debitur dapat melunasi pinjaman sebelumnya di bank atau lembaga keuangan lainnya atau melakukan takeover credit.
- b. Memonitoring nasabah agar tidak telat mutasi gaji.

B. Saran

Adapun saranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank (Kreditor)

Berdasarkan kendala-kendala yang dialami pada saat pengajuan kredit mantap pensiun, pihak Bank Mandiri Taspen Semarang diharapkan terus memberikan penjelasan yang baik dan selengkap-lengkapnyanya serta mudah dipahami oleh para pensiunan sehingga proses pengajuan kredit dapat terlaksana dengan baik.

2. Bagi Debitor

Sebelum mengajukan kredit, Debitor diharapkan untuk mengecek lagi apakah berkas persyaratan sudah sesuai atau tidak dan juga memastikan bahwa identitas sesuai dengan KTP. Selain itu debitur harus berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pembayaran kredit secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. BUKU

- Abdurahman, H., & Riswaya, A. R. (2014). *Aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti. Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 61-69.
- Agus D. Harjito, Martono. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonosia.2002
- Ananda, Rizky Putri. *PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL CABANG MALANG*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2018.
- Bank Indonesia. UU No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan, Jakarta.1992
- Data, Hadyarto Maheru. *Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012
- Djatmika, sastra dan Marsono. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1975
- H.Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta. 2005
- Handikusuma, H. Hilman. *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandur Maju, 1995
- Husain At-Tariqi, Abdullah, *Abdul, Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- J. Supartono. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta Rineka. Cipta, 2003
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*.Edisi Revisi 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2005
- Muchdarsyah Sinungan, *Managemen Dana Bank,Edisi kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Mulyadi. *Akuntansi Biaya*. Pembagian Kredit. Jakarta: Selemba Empat. 2012

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, 2010

Op. Simongkir, *Seluk Beluk Bank Komersial, cetakan kelima*, Aksara persada Indonesia, Jakarta, 1986

R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Rahman, Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Setiana Eka Rini, "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), 2015

C. JURNAL

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm.2.

Retnadi, Djoko. "Perilaku Penyaluran Kredit Bank". *Jurnal. Kajian Ekonomi*. 2006.

Sari, Greydi Normala. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado. TEKNIS Vol. 1 No. 3 September 2013: 935-940.*

D. INTERNET

<http://www.bankwoorisaudara.com/images/Logo%20BWS%20vCDR.jpg>

(diunduh pukul 10:57 tanggal 8 Januari 2022)

<http://www.bankwoorisaudara.com/kupen-hybrid> (diunduh pukul 12:35

tanggal 8 Januari 2022)

<http://bprbde.co.id/index.php/product/25-kredit/22-kredit-pensiunan>

(diunduh pukul 15:42 tanggal 10 Januari 2022)